

**KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN MENURUT PEMIKIRAN
M. QURAIISH SHIHAB**

**GENDER EQUALITY IN EDUCATION ACCORDING TO THE THOUGHT
OF M. QURAIISH SHIHAB**

Inayah Cahyawati¹, Muqowim²

Program Studi Pendidikan Agama Islam, FITK, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda
Adisucipto, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia
e-mail: inayahtmg037@gmail.com

ABSTRACT

In modern times there is still inequality about the roles and positions held by men and women in society. This is still widely discussed and debated because women still have limited opportunities in various fields, especially in obtaining education. So according to M. Quraish Shihab there needs to be a grant of rights that are equal to men and always respect it so that there is no inequality or gender bias. Based on these problems, the writing of this article aims to gain knowledge and understanding of M. Quraish Shihab's views on gender equality in aspects of education and to know the need for the application of gender equality in education. Gender equality is a position where women and men get equal opportunities both in the family, society, nation, and state environment. From this library research obtained the result that M. Quraish Shihab strongly supports the right of women to get an education. He said that women and men deserve equal respect, but not all women and men alike. Getting a healthy education is a way to improve the quality of women and is also useful to educate children or offspring in the future so as to improve economic well-being which is one of the factors increasing the quality of a person's life. Through education, women can make changes that are useful for the advancement of women in various fields.

Keywords: Gender, M. Quraish Shihab, Education

ABSTRAK

Pada masa moderen ini masih terjadi ketimpangan mengenai peran dan posisi yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan di masyarakat. Hal tersebut masih ramai diperbincangkan dan diperdebatkan karena perempuan masih memiliki kesempatan yang terbatas dalam berbagai bidang khususnya dalam memperoleh pendidikan. Sehingga menurut M. Quraish Shihab perlu adanya pemberian hak-hak perempuan yang sejajar dengan laki-laki dan senantiasa menghormatinya agar tidak terjadi ketimpangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pandangan M. Quraish Shihab mengenai kesetaraan gender dalam aspek pendidikan serta untuk mengetahui perlunya penerapan kesetaraan gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender merupakan posisi dimana perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan yang sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari penelitian kepustakaan (library research) ini diperoleh hasil bahwa M. Quraish Shihab sangat mendukung adanya hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Menurut beliau antara perempuan dan laki-laki berhak mendapat penghormatan yang sama, namun tidak sepenuhnya perempuan dan laki-laki sama. Mendapatkan pendidikan yang memadai merupakan cara untuk meningkatkan kualitas diri perempuan dan juga berguna untuk mendidik anak-anaknya kelak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan salah satu faktor meningkatnya kualitas hidup seseorang. Melalui pendidikan, perempuan dapat melakukan perubahan yang berguna untuk kemajuan kaum perempuan dalam berbagai bidang.

Kata Kunci: Gender, M. Quraish Shihab, Pendidikan

FIRST RECEIVED: 10 December 2021	REVISED: 06 March 2022	ACCEPTED: 09 September 2022	PUBLISHED: 01 January 2023
--	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

PENDAHULUAN

Pada masa moderen ini masih terjadi ketimpangan mengenai peran dan posisi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki di masyarakat. Hal tersebut masih ramai diperbincangkan dan diperdebatkan karena perempuan masih memiliki kesempatan yang terbatas dalam berbagai bidang khususnya dalam memperoleh pendidikan di Indonesia. Kesempatan perempuan yang terbatas ini sangat jauh bila dibandingkan dengan laki-laki yang dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan (Rahminawati, 2001). Dalam menanggapi adanya ketimpangan hak antara perempuan dan laki-laki tersebut, kemudian muncul gerakan-gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan agar antara perempuan dan laki-laki dapat memiliki hak-hak yang setara khususnya dalam memperoleh pendidikan yang kemudian dikenal dengan kesetaraan gender (Suratna, 2017).

Secara umum istilah gender ini menunjukkan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki baik dilihat dari nilai maupun tingkah lakunya. Gender merupakan konsep hubungan sosial yang memisahkan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan yang muncul antara perempuan dan laki-laki ini dikarenakan adanya perbedaan dari kedudukan, fungsi, serta peran dari kedua gender, khususnya dalam kehidupan. Sehingga gender ini adalah sebuah konsep hasil dari pemikiran manusia yang dibentuk oleh masyarakat. Konsep ini memiliki sifat yang dinamis, dapat berubah dan tidak sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Perbedaan konsep yang terjadi ini dikarenakan adanya perbedaan adat istiadat, agama, budaya, serta suku. Sedangkan perubahan konsep ini disebabkan oleh adanya perjalanan sejarah,

perubahan pada bidang politik, sosial, atau budaya (Fibrianto, 2016).

Allah Swt. tidak memandang perbedaan yang disebabkan oleh jenis kelamin, namun disebabkan oleh tingkat keimanan dan pengetahuan keilmuan yang dimilikinya. Dengan begitu Islam memandang bahwa setiap orang memiliki hak yang setara dalam mendapatkan pendidikan, baik perempuan maupun laki-laki dan pendidikan ini tidak terbatas oleh waktu (Suratna, 2017). Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Mujadilah “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

Berdasarkan ayat tersebut, setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk mendapat pendidikan dengan tidak memandang adanya perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam Islam perempuan sebenarnya memiliki kedudukan yang tinggi serta menjamin hak-hak dari perempuan, namun dalam pelaksanaannya perempuan masih memiliki peluang yang sedikit dibandingkan dengan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan, sehingga perempuan dipandang memiliki kedudukan yang rendah dalam masyarakat (Suparno, 2015).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meninjau kembali mengenai “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab” karena topik ini kerap kali masih

menjadi perbincangan hangat dan diharapkan dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan pada saat ini. Penulis mengkaji kesetaraan gender ini menurut tokoh yang memiliki pemahaman yang mendalam serta turut berperan dalam dunia pendidikan. Adapun tokoh yang diangkat pada penulisan artikel ini ialah M. Quraish Shihab yang merupakan salah satu tokoh yang sedikit banyak membahas mengenai kesetaraan gender ini, sehingga diharapkan dapat menghasilkan landasan mengenai konsep kesetaraan gender dalam dunia pendidikan (Azis, 2018).

M. Quraish Shihab merupakan seorang tokoh ulama muslim yang lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. M. Quraish Shihab merupakan putra dari Abdurrahman Shihab. Beliau mengenyam pendidikan formal dari Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Makassar, kemudian dikirim ke kota Malang untuk mengenyam pendidikan pada tahun 1956 di pondok pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyah. Kemudian pada tahun 1958, saat berusia 14 tahun beliau mendapat beasiswa di al-Azhar, Kairo, Mesir dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Pada tahun 1967 beliau berhasil memperoleh gelar Lc (*Licence*, Sarjana Strata Satu) pada Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir dan Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo dan tidak hanya itu, beliau berhasil memperoleh gelar M. A (*Master of Art*) spesialis bidang tafsir al-Quran. Beliau merupakan tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam pendidikan dengan menulis karya-karya yang juga membahas mengenai kesetaraan gender. Dalam menyampaikan pemikirannya ini beliau selalu memperhatikan kondisi dan perkembangan zaman, sehingga apa yang disampaikannya relevan dengan kondisi pada masa sekarang (Azis, 2018).

Terdapat beberapa permasalahan yang akan diulas dalam artikel ini, diantaranya ialah:

1. Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab mengenai kesetaraan gender dalam dunia pendidikan?
2. Mengapa kesetaraan gender perlu diterapkan dalam pendidikan?

Berdasarkan permasalahan diatas, maka artikel ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapat M. Quraish Shihab mengenai kesetaraan gender dalam dunia pendidikan dan untuk mengetahui dan memahami perlunya penerapan kesetaraan gender dalam pendidikan. Dengan penulisan artikel ini penulis berharap agar dapat memberikan sumbangan gagasan, pengetahuan, dan pemikiran berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pendidikan. Selain itu, penulisan artikel ini juga diharapkan menjadi informasi, masukan, menambah pengetahuan, serta wawasan mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis memakai jenis penelitian literatur atau kepastakaan (*library research*). Penelitian ini mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui literatur, buku, majalah, hasil penelitian sebelumnya yang sesuai, serta referensi lain guna memperoleh jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang dipelajari (Rahmawati, 2021).

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini ialah dengan menghimpun data-data dari karya ilmiah berupa buku, jurnal, majalah, skripsi, tesis, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya baik *online* maupun *offline*. Data kepastakaan yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan diolah melalui proses *editing*, *organizing*, dan

finding. *Editing* merupakan teknik memeriksa kembali data yang didapatkan terutama dari aspek kelengkapan, kejelasan, dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain. *Organizing* merupakan mengorganisir data yang didapatkan dengan kerangka yang telah dibuat. Sedangkan *finding* merupakan proses analisis lanjutan terhadap hasil dari tahap sebelumnya dengan menerapkan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang sudah ditemukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu berupa hasil jawaban dari permasalahan yang diteliti (Yuniawati, 2020).

Analisis data yang digunakan oleh penulis merupakan analisis isi (*content analysis*) merupakan analisis yang dilakukan terhadap isi data berupa literatur. Adapun langkah-langkah analisis data dalam artikel ini dilakukan melalui reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data merupakan proses dimana penulis memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakan, dan mentransformasikan data kasar. Kegiatan reduksi data ini mencakup peringkasan data, pengkodean, penelusuran tema, dan pembuatan gugus-gugus. Penyajian data merupakan penyusunan informasi-informasi sehingga mendukung kesempatan adanya pengambilan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data pada penelitian ini berbentuk teks deskripsi lengkap dengan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam memahami data tersebut. Proses terakhir dalam menganalisis data ialah menarik kesimpulan yaitu menginterpretasikan hasil data yang telah diperoleh (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai kesetaraan gender merupakan pembahasan yang tergolong baru, karena pada masa lampau belum banyak

pembahasan yang mengulas persoalan ini, namun seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang dihadapi pun semakin luas. Dalam merespon permasalahan yang muncul seiring berkembangnya zaman ini, para ulama, ilmuan, dan cendekiawan muslim mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut (Suratna, 2017).

Secara bahasa gender berarti jenis kelamin, namun juga memiliki arti perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dapat ditinjau dari aspek nilai dan tingkah lakunya (Suratna, 2017). Sedangkan secara istilah gender berarti fungsi-fungsi sosial berkenaan dengan hak, kewajiban, tugas, fungsi, serta kesempatan yang dikonstruksikan oleh masyarakat (Nafsi, 2016). Gender merupakan suatu persepsi yang digunakan dalam mengidentifikasi perbedaan yang ada antara perempuan dan laki-laki dari aspek non-biologis, yang lebih fokus pada aspek psikologis, sosial budaya, dan lainnya (Arbain, Azizah, & Sari, 2015).

Menurut M. Quraish Shihab, gender merupakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan hak dalam kehidupan yang meliputi hak pendidikan, politik, serta agama. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki tidak menjadi alasan adanya perbedaan antara keduanya dalam hal memperoleh hak dan kewajiban. Perbedaan biologis yang ada antara perempuan dan laki-laki merupakan fitrah yang telah dijelaskan dalam al-Quran, namun perbedaan biologis ini tidak berlaku untuk membedakan potensi yang diberikan Allah kepada keduanya. Misalnya perempuan kerap diidentikkan dengan lemah cantik, lembut, keibuan, serta emosional, sedangkan laki-laki diidentikkan dengan kuat, logis, perkasa, serta berani (Syifa, 2019).

Istilah kesetaraan gender menunjukkan adanya pembagian yang sejajar

serta adil antara perempuan dan laki-laki. Menurut Rianingsih Djihani, kesetaraan gender didefinisikan sebagai pembagian fungsi, posisi dalam tugas antara perempuan dan laki-laki yang diberlakukan oleh masyarakat berdasarkan sifat antara laki-laki dan perempuan yang dipandang sesuai menurut adat istiadat, norma-norma, kepercayaan, atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat (Rahminawati, 2001).

Definisi kesetaraan gender di masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain ini dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh adat istiadat, norma-norma, kepercayaan, serta ketentuan yang berkembang di suatu masyarakat. Selain itu kesetaraan gender ini dapat berganti sesuai dengan perubahan zaman yang mempengaruhi norma dan nilai yang tumbuh di suatu masyarakat (Rahminawati, 2001).

Dalam menjaga adanya kesetaraan gender ini, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa perlunya pemberian hak yang seimbang dengan kaum laki-laki dan senantiasa menghormatinya agar tidak terjadi ketimpangan atau sering disebut dengan bias gender. Bias gender ini terjadi bila terdapat pihak yang dirugikan sehingga menghadapi ketidakadilan dan biasanya pihak yang merasa dirugikan ialah kaum perempuan, meskipun laki-laki juga bisa dirugikan dalam hal ini. Hal ini dapat terjadi karena adanya nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat yang menentukan gerak perempuan dan adanya pemberian peran dan tugas yang dirasa kurang penting bila dipadankan dengan laki-laki. Sehingga perempuan tidak dapat mengambil andil yang besar dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, serta kedudukan (Rahminawati, 2001). Beberapa bentuk dari adanya ketimpangan atau ketidakadilan

gender diantaranya yaitu marginalisasi (pemiskinan), subordinasi (pernomorduaan), *stereotype* gender, serta *violence*, *double burden* yang dijelaskan sebagai berikut (Oktifia, Sa'dijah, & Safi'i, 2021):

1. Marginalisasi perempuan merupakan dampak dari pemahaman yang keliru mengenai gender, perempuan merasa dimiskinkan karena hanya terpaksa dengan pekerjaan domestik sehingga perempuan sangat bergantung kepada laki-laki untuk masalah materi dan ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa materi dan ekonomi merupakan kebutuhan dasar yang dapat menjadikan laki-laki sebagai superior dan menempatkan perempuan dapat dikuasai oleh laki-laki karena tidak mandiri dan sangat bergantung kepada laki-laki (Rasyid, 2019).
2. Subordinasi atau penomorduaan kepada perempuan ini diakibatkan adanya pendapat lama di masyarakat yang menganggap kaum laki-laki lebih kuat dan berkuasa dimana perempuan berada dibawah tingkatan laki-laki sehingga perempuan harus tunduk dibawah perintah laki-laki. Paradigma ini memandang bahwa pada akhirnya perempuan hanya akan mengerjakan pekerjaan domestik saja sehingga muncul anggapan bahwa perempuan tidak harus mengenyam pendidikan yang tinggi (Rasyid, 2019).
3. Bentuk ketidakadilan gender yang selanjutnya ialah *stereotype* perempuan yang dibentuk oleh paradigma penomorduaan terhadap perempuan yang membentuk mitos mengenai ketidakberdayaan perempuan. Perempuan sering diidentikkan dengan lemah, tidak berdaya, pasif, tidak kreatif sehingga menimbulkan pandangan bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah tanggalah

yang sesuai untuk perempuan (Rasyid, 2019).

4. *Violence* merupakan kekerasan yang dilakukan kepada kaum perempuan baik berupa kekerasan fisik, seperti pemukulan, pelecehan seksual, serta pemerkosaan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya *stereotype* perempuan dimana perempuan dianggap lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan ketika laki-laki melakukan kekerasan (Rasyid, 2019).
5. *Double burden* (beban kerja ganda) memiliki makna tanggungan pekerjaan yang diterima oleh salah satu dari kedua jenis kelamin lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya. Beban ganda perempuan dapat terjadi apabila perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga dan berperan sebagai pencari nafkah baik itu nafkah tambahan maupun utama sekaligus. Perempuan dianggap melakukan beban kerja ganda apabila perempuan bertanggungjawab atas pekerjaan domestik yang berkenaan dengan rumah tangga, seperti merawat anak-anak, membersihkan rumah, memasak, sekaligus bertanggungjawab atas pekerjaan di luar rumah, bahkan berperan sebagai pencari nafkah utama (Hidayati, 2015)

Ketidakadilan gender yang biasanya menimpa kaum perempuan ini disebabkan oleh kekuatan laki-laki yang sering dominan dibandingkan perempuan, sehingga memperbesar peluang terjadinya kekerasan dan terbentuknya budaya patriarki yang dianggap sebagai pemicu adanya penindasan. Budaya patriarki ini merupakan suatu sistem sosial dimana laki-laki ditempatkan sebagai sosok otoriter utama yang memiliki kekuatan superior yang memiliki kekuatan untuk

mengatur dan menentukan dalam organisasi sosial (Israpil, 2017).

Adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, serta dikonstruksi secara sosial maupun kultural melalui ajaran keagamaan ataupun negara (Syifa, 2019). Dalam beberapa hasil studi mengatakan bahwa terjadinya ketidakadilan atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki ini diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumber daya dari kaum perempuan yang akhirnya menjadikan kaum perempuan tidak mampu untuk berkompetisi dengan kaum laki-laki (Oktifia, Sa'dijah, & Safi'i, 2021). Persoalan-persoalan tersebut kemudian melatarbelakangi adanya tuntutan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang selanjutnya dikenal dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini memperjuangkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor, memberikan keuntungan kepada kedua gender, memberikan peluang yang sama baik bagi perempuan ataupun laki-laki, serta menuntut adanya keadilan bagi perempuan dan laki-laki (Rahminawati, 2001).

Kesetaraan gender menjadikan posisi dimana perempuan dan laki-laki memperoleh peluang yang setara baik dalam keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah bahwa kesetaraan gender merupakan suatu keadaan dimana antara perempuan dan laki-laki mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan kerjasama. Dalam hal ini antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kewajiban, fungsi, dan kesempatan yang setara, dimana diantara keduanya saling

menghormati, menghargai, dan membantu (Syifa, 2019).

Ketimpangan antara hak yang diperoleh oleh perempuan dan laki-laki pada masa dewasa ini masih sering terjadi. Salah satu upaya yang diharapkan mampu menepis adanya kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki yang selama ini tumbuh di masyarakat ialah dengan memberikan pendidikan, mengingat adanya tuntutan dan kebutuhan perempuan dalam mengembangkan dirinya, sehingga perempuan dapat ikut serta dalam pembangunan di berbagai bidang. Melalui pendidikan ini kita dapat mengubah nilai sosial dan budaya mengenai perbedaan gender yang tumbuh di masyarakat. Dalam merealisasikan tujuan tersebut perlu kiranya untuk menciptakan pendidikan yang berlandaskan pada kesetaraan serta keadilan antara perempuan dan laki-laki agar dapat memutus dan mengubah anggapan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut di masyarakat (Suratna, 2017).

Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat belum terbebas dari pembedaan antara perempuan dan laki-laki, sebagai contoh guru memandang bahwa laki-laki lebih pantas menjadi seorang pemimpin, misalnya menjadi ketua kelas atau ketua OSIS dibandingkan dengan siswa perempuan, sehingga seringkali ketua kelas atau ketua OSIS dijabat oleh laki-laki. Tanpa disadari pembedaan-pembedaan tersebut akan berdampak pada mental yang semakin lama akan membentuk suatu tradisi dalam kehidupan sehari-hari dari guru dan siswa. Hal ini bertentangan dengan pendidikan Islam yang seharusnya tidak mengandung unsur-unsur ketidakadilan dengan memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Untuk mengubah konsep adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki tersebut, salah

satunya dapat dilakukan dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara antara perempuan dan laki-laki, dengan begitu perempuan juga dapat berperan besar dalam masyarakat (Suratna, 2017).

Dalam al-Quran memuat banyak ayat yang membahas tentang kewajiban belajar, tidak terkecuali bagi perempuan yang menjadi dasar adanya hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, salah satunya termuat dalam Q. S. al-‘Alaq ayat 1 “Bacalah”

Selain itu, ayat lain yang mengisyaratkan adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki juga termuat dalam Q. S. an-Nisa’ ayat 124 “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Selain itu kesetaraan gender dalam pendidikan juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw. berikut:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim” (H.R. Ath-Thabarani melalui Ibnu Mas’ud r.a.)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai peluang yang setara dalam mengaktualisasikan diri dalam mengasah potensinya masing-masing. Islam mewajibkan seluruh umatnya baik perempuan ataupun laki-laki untuk mencari ilmu pengetahuan (Syifa, 2019). Melalui pendidikan akan membantu baik perempuan dan laki-laki dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Tidak hanya itu, dengan pendidikan yang dimiliki dapat menjadikannya memiliki manfaat bagi masyarakat melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki (Azis, 2018).

Perempuan memiliki kebebasan dalam menempuh pendidikan pada bidangnya masing-masing. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit orang maupun kelompok masyarakat yang melarang perempuan untuk terlibat atau memperoleh pendidikan dengan alasan bahwa perempuan tidak harus menempuh pendidikan hingga tinggi, karena perempuan pada akhirnya hanya akan melakukan pekerjaan domestik (rumah tangga) atau hanya sebagai ibu rumah tangga (Oktifia, Sa'dijah, & Safi'i, 2021). Dari berbagai karya dari M. Quraish Shihab dapat dipahami bahwa beliau sangat mendukung adanya hak perempuan dalam belajar dan memperoleh pendidikan. Hal tersebut berkaitan dengan peran seorang perempuan yang merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya, sehingga sedikit banyaknya pengetahuan yang dimiliki seorang perempuan akan mempengaruhi kepribadian dari anak-anaknya (Azis, 2018).

Berikut merupakan pandangan M. Quraish Shihab mengenai peran perempuan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak atau keturunannya (Syifa, 2019):

Ketika anak masih dalam kandungan, ibu diperintahkan untuk memperhatikan kesehatannya. Karena Kesehatan ibu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, bahkan ada kewajiban agama yang digugurkan (ditangguhkan) pelaksanaannya, seperti puasa, apabila pelaksanaannya diduga mengganggu Kesehatan janin. Anak yang lahir dianjurkan untuk disambut dengan penuh kesyukuran. Ibu juga dapat memberikan Pendidikan kepada anak sejak dalam kandungan. Dari sinilah peran ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya dimulai.

Menurut M. Quraish Shihab antara perempuan dan laki-laki adalah setara, keduanya mempunyai hak untuk dihormati,

namun tidak sepenuhnya perempuan dan laki-laki sama. maksud dari persamaan disini ialah harus diartikan dengan kesetaraan, dimana apabila kesetaraan tersebut telah terpenuhi maka keadilan dapat ditegakkan. Beliau mengatakan dalam karyanya yang berjudul "Perempuan" bahwa perempuan juga memperoleh hak yang setara dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan sebagai berikut (Syifa, 2019):

Perbedaan kualitas yang selama ini terasa di masyarakat lebih banyak disebabkan antara lain oleh kurang tersedianya peluang bagi perempuan untuk berkembang melalui Pendidikan dan pelatihan. Ditambah lagi dengan kurangnya minat perempuan atau dorongan lelaki terhadap mereka untuk mengembangkan diri akibat terendap dan meresapnya pandangan budaya yang keliru itu di bawah sadar. Ini terbukti antara lain dengan tampilnya sekian banyak perempuan yang memiliki prestasi yang menyamai, bahkan melebihi prestasi lelaki. Ini juga membuktikan bahwa perempuan dapat maju dan berprestasi jika mereka bertekad untuk maju dan menciptakan peluang buat diri mereka (Syifa, 2019).

Selain untuk mengaktualisasikan diri, dengan menuntut ilmu pengetahuan juga berguna bagi perempuan dalam mendidik anak-anaknya kelak. Seorang perempuan ketika kelak telah memiliki anak dikenal sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan yang dimiliki oleh seorang ibu akan mempengaruhi kepribadian dari anak-anaknya. Dengan pendidikan seorang ibu akan memahami langkah apa yang harus dilakukan dalam membimbing anak-anaknya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang (Syifa, 2019). Kepribadian merupakan integritas mental dan sosial bagi perilaku manusia, seperti kebiasaan-kebiasaan perbuatan, perasaan, orientasi, dan pikiran.

Selain itu kepribadian juga diartikan sebagai gabungan dari watak, kecenderungan, insting biologis, serta kecenderungan-kecenderungan dan orientasi-orientasi yang diperoleh melalui pengalaman

Oleh sebab itu, perempuan harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya dengan menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam merespon kemajuan di berbagai bidang. Dengan begitu, perempuan mampu meningkatkan kualitas diri yang diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang merupakan salah satu penyebab meningkatnya taraf hidup seseorang (Syifa, 2019). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan kondisi belajar dan pelaksanaan pembelajaran agar siswa secara aktif memajukan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, kepribadian yang baik, dan kemampuan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Chomaidi & Salamah, 2018).

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak yang harus didapatkan oleh kaum perempuan. Karena pendidikan yang diperoleh selain bermanfaat untuk dirinya pribadi, juga bermanfaat untuk mendidik anak-anak atau keturunannya kelak. Perempuan yang cerdas pasti akan melahirkan anak-anak atau keturunan yang cerdas pula yang nantinya akan menjadi generasi penerus dalam memajukan dan menyejahterakan kehidupan di masa mendatang (Oktifia, Sa'dijah, & Safi'i, 2021).

Melalui pendidikan, kaum perempuan dapat memperoleh dorongan mengenai pentingnya melakukan perubahan-perubahan yang berguna untuk kemajuan kaum perempuan dalam berbagai bidang. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kaum perempuan menjadi penentu kualitas dari suatu masyarakat. Rendahnya kualitas yang

dimiliki oleh suatu masyarakat ditentukan oleh rendahnya kualitas dari kaum perempuan. Begitu juga sebaliknya, tingginya kualitas suatu masyarakat disebabkan oleh kualitas dari kaum perempuan. Oleh sebab itu, perlu pemberian hak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi perempuan karena dengan pendidikan yang dimiliki oleh perempuan akan berguna untuk mengarahkan keluarganya kepada kebaikan (Afif, 2019).

SIMPULAN

Kesetaraan gender merupakan keadaan dimana perempuan dan laki-laki mempunyai posisi yang setara dan sejajar dalam mendapatkan hak dalam kehidupan yang meliputi hak pendidikan, politik, dan agama. Perbedaan biologis yang merupakan kodrat antara perempuan dan laki-laki tidak menjadi alasan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal memperoleh hak dan kewajiban. Definisi kesetaraan gender dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kepercayaan, norma-norma, adat istiadat, serta ketentuan yang berkembang di suatu masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terjadi ketidakadilan gender dimana perempuanlah yang paling dirugikan, meskipun laki-laki juga bisa dirugikan dalam hal ini. Ketidakadilan gender yang biasanya menimpa kaum perempuan ini disebabkan oleh kekuatan laki-laki yang sering dominan dibandingkan perempuan, sehingga memperbesar peluang terjadinya kekerasan dan terbentuknya budaya patriarki yang dianggap sebagai pemicu adanya penindasan. Ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dimasyarakat ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan perempuan untuk bertumbuh dengan pendidikan dan minimnya ketertarikan perempuan atau dukungan laki-

laki terhadap perempuan untuk mengembangkan diri.

Salah satu upaya dalam mengatasi adanya ketidakadilan gender tersebut ialah dengan memberikan pendidikan bagi perempuan. Melalui pendidikan ini kita dapat mengubah nilai sosial budaya mengenai perbedaan gender yang tumbuh di masyarakat. Dari berbagai ayat yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang setara dalam mengaktualisasikan diri dalam mengasah potensinya masing-masing. Islam mewajibkan kepada umatnya baik perempuan ataupun laki-laki untuk mencari ilmu pengetahuan. Selain itu, pendidikan yang dimiliki oleh perempuan juga berguna untuk mendidik anak-anaknya sehingga dapat mengarahkan anak-anaknya untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Oleh sebab itu, perempuan perlu senantiasa meningkatkan kepercayaan dirinya dengan menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam merespon perubahan di berbagai bidang. Dengan begitu, perempuan mampu meningkatkan kualitas diri yang diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang merupakan salah satu penyebab meningkatnya taraf hidup seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2019). Peran Perempuan Dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab. *Jurnal Tadris*, 13 (2), 4.
- Arbain, J., Nur, A., dan Ika N.S. (2015). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *Jurnal Sawwa*, 11 (1), 76.
- Azis, M. (2018). Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kesetaraan Gender

dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam. *Tesis*: IAIN Purwokerto.

- Az-Za'balawi, M.S.M. (2007). *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chomaidi., dan Salamah. (2018). *Pendidikan dan Pengajaran: Strategi Pembelajaran Sekolah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Fibrianto, A.S. (2016). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisis Sosiologi*, 5 (1), 14.
- Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Bekerja. *Jurnal Muwazah*, 7 (2), 110.
- Israpil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Jurnal Pusaka*, 3 (2), 143.
- Nafsi, S. (2016). Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Manthiq*, 1 (1), 21.
- Oktifia, Aminatul, R., Chalimatus, S., dan Imam S. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Fatima Mernissi Dengan Muhammad Quraish Shihab). *Jurnal Pendidikan Islam*, 6 (7), 21.
- Rahmawati, Z.N. (2021). Peran Ganda Guru Pendidikan Agama Islam Secara Institusional Dan Transformasional Ditinjau Dari Perspektif Antropologi-Sosiologi Pendidikan. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahminawati, N. (2001). Isu Kesetaraan Laki-Laki Perempuan (Bias Gender). *Jurnal Mimbar*, (3), 280.

- Rasyid, M.R. (2019). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Disertasi: UIN Alauddin Makassar.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadarah*, 17 (33), 91.
- Suparno. (2015). Perempuan Dalam Pandangan Feminis Muslim. *Jurnal Fikroh*, 8 (2), 120.
- Suratna, K. (2017). Gender Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan Dalam Bidang Pendidikan). *Skripsi: IAIN Palangkaraya*.
- Syifa, N.D. (2019). Kesetaraan Gender dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Buku Perempuan Dari Cinta Sampai Seks; Dari Mut'ah Sampai Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru). *Skripsi: UIN Walisongo Semarang*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yaniawati, R. P.Y. (2020) Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Makalah Seminar Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Pustaka FKIP Universitas Pasundan.